

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN – KETUA – PPS

2024

KPT 1175 TAHUN 2024 : 4 HLM

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BARRANG LOMPO KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2024; BA. PPS Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Nomor 006/PP.04.2-BA/7371.15/2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian dan penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2024